



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN ALIH KREDIT DAN PINDAH SKEMA LAYANAN
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 134/J31/KEP/2007 tanggal 24 Januari 2007 telah ditetapkan Pedoman Alih Kredit Universitas Terbuka;
 - b. bahwa Pedoman Alih Kredit Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu untuk dicabut dan diatur kembali;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa ketentuan tentang Pedoman Alih Kredit Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf a di atas merupakan jenis naskah dinas yang bersifat mengatur, sehingga mengacu kepada Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf c di atas harus dibuat dalam suatu Peraturan Rektor;
 - e. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya yang merupakan bagian dari alih kredit;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pedoman Alih Kredit dan Pindah Skema Layanan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 134/J31/KEP/2007 tentang Pedoman Alih Kredit Universitas Terbuka;

- Memperhatikan :
1. Saran dari Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Terbuka;
 2. Hasil Keputusan Rapat Alih kredit tanggal 14 April 2015 di Ruang Sidang 1 Gedung Rektorat Lantai 2;
 3. Hasil Keputusan Rapat Alih kredit tanggal 16 Februari dan 16 November 2016 di Ruang 3.3 Gedung Rektorat Lantai 3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN ALIH KREDIT DAN PINDAH SKEMA LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Alih kredit adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar dan kelulusan mata kuliah serta nilai yang telah diperoleh mahasiswa atau alumni dari suatu program studi di perguruan tinggi di luar Universitas Terbuka (UT) atau di lingkungan UT, terhadap mata kuliah dalam kurikulum program studi tertentu di UT.
2. Alih kredit blok adalah pengakuan mata kuliah yang dilakukan berdasarkan ijazah masukan atau melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
3. Alih kredit satuan adalah pengakuan mata kuliah yang dilakukan melalui penilaian setiap mata kuliah yang diajukan dalam proses alih kredit.
4. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
5. Skema layanan adalah penawaran layanan yang harus atau dapat dipilih oleh mahasiswa baru, yang terdiri atas Sistem Paket Semester (SIPAS) dan Non Sistem Paket Semester (Non-SIPAS).
6. SIPAS adalah penawaran mata kuliah yang dirancang dalam bentuk paket mata kuliah per semester, ditentukan oleh program studi, meliputi empat jenis, yakni:
 - a. SIPAS Plus adalah sistem paket semester yang memberikan layanan tutorial tatap muka (TTM) untuk seluruh mata kuliah ditambah dengan pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
 - b. SIPAS Penuh adalah sistem paket semester yang memberikan layanan TTM untuk seluruh mata kuliah.
 - c. SIPAS Semi adalah sistem paket semester yang menyediakan layanan TTM maksimal tiga mata kuliah.
 - d. SIPAS non-TTM adalah sistem paket semester yang tidak menyediakan layanan TTM.
7. Non-SIPAS adalah penawaran mata kuliah yang tidak dirancang dalam bentuk paket mata kuliah.
8. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh individu melalui pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.
9. Program Studi Relevan adalah sekelompok program studi yang memiliki rumpun keilmuan yang sama atau sejenis.
10. Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) disebut juga transkrip sementara adalah daftar nilai mata kuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa.
11. Transkrip adalah daftar nilai mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa ketika mahasiswa sudah menamatkan kegiatan belajar di UT.
12. Sistem kredit semester (SKS) adalah suatu sistem pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar (Dosen dan Tutor), dan beban penyelenggaraan program dalam sistem kredit.
13. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.

Bab II Alih Kredit

Pasal 2

Alih kredit di UT dapat dilakukan oleh mahasiswa atau alumni, yang berasal dari:

- 1) UT.
- 2) Perguruan Tinggi (PT) lain.

Pasal 3

Kategori alih kredit di UT terdiri atas:

- 1) Mahasiswa UT yang pindah ke program studi lain di UT.
- 2) Alumni UT yang masuk ke program studi di UT, baik program studi yang sama atau program studi yang berbeda.
- 3) Mahasiswa atau alumni dari PT lain ke program studi di UT.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa atau alumni yang mengajukan alih kredit seperti yang tercantum pada Pasal 3 harus melakukan registrasi pertama pada program studi baru yang dituju dengan menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru.
- (2) Pengakuan alih kredit dari mahasiswa atau alumni PT lain ke UT sebagaimana tersebut pada Pasal 3 angka 3) dapat dilakukan apabila program dari PT lain tersebut telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemenristekdikti/Kemenag atau akreditasi minimal C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau lembaga akreditasi sejenis.

Pasal 5

Pengakuan mata kuliah dan nilai yang diajukan dalam alih kredit dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut.

- 1) Pengakuan mata kuliah dengan mencantumkan nilai di dalam LKAM dan/atau transkrip. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mahasiswa UT dengan syarat mata kuliah yang dialihkreditkan sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi yang dituju dan nilai yang diakui minimal D.
- 2) Pengakuan mata kuliah dengan tidak mencantumkan nilai di dalam LKAM dan/atau transkrip. Ketentuan ini berlaku bagi alumni UT serta mahasiswa dan alumni PT lain.

Pasal 6

Alih kredit bagi mahasiswa yang pernah menempuh berbagai program sertifikat di UT dan akan melanjutkan studi ke program studi yang ada di UT diproses sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi.

Pasal 7

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diberikan kepada pemohon alih kredit yang memiliki pendidikan formal, nonformal, atau informal dan/atau pengalaman kerja sebelumnya, diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Dekan.

Pasal 8

Mahasiswa diberi kesempatan mengajukan alih kredit lebih dari satu kali pada program studi yang sama dengan ketentuan total sks yang disetujui tidak melebihi 70% dari jumlah sks dalam kurikulum program studi.

Pasal 9

Ketentuan umum Alih Kredit Universitas Terbuka selengkapnya tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bab III Pindah Skema Layanan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa UT tidak diperbolehkan mengajukan pindah skema layanan dari SIPAS ke non-SIPAS, atau sebaliknya dari non-SIPAS ke SIPAS.
- (2) Mahasiswa UT diperbolehkan pindah skema layanan antar SIPAS pada semester berikutnya dengan mengajukan surat pindah layanan ke UPBJJ-UT setempat.
- (3) Perpindahan skema layanan antar SIPAS harus memenuhi ketentuan kuota yang berlaku.

Bab IV Penutup

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 134/J31/KEP/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pedoman Alih Kredit Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG
 PEDOMAN ALIH KREDIT UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 71 TAHUN 2017
 TANGGAL : 25 Agustus 2017

A. KETENTUAN UMUM ALIH KREDIT UNIVERSITAS TERBUKA

Asal Pemohon	Perlakuan Alih Kredit	
	Program Studi Relevan	Program Studi Tidak Relevan
Dari UT		
Alumni D1, D2, D3, D4, dan S1	<ul style="list-style-type: none"> - Blok - Nilai tidak muncul - Maksimal 70% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju 	<ul style="list-style-type: none"> - Blok - Nilai tidak muncul - Maksimal 50% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju
Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlakukan per mata kuliah - Nilai muncul - Nilai yang diakui minimal D - Maksimal 70% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlakukan per mata kuliah - Nilai muncul - Nilai yang diakui minimal D - Maksimal 50% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju
Dari PT Lain		
Alumni D 1, D2,D3, D4, dan S1	<ul style="list-style-type: none"> - Blok - Nilai tidak muncul - Maksimal 70% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlakukan per mata kuliah - Nilai tidak muncul - Nilai yang diakui minimal C - Maksimal 50% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju
Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlakukan per mata kuliah - Nilai tidak muncul - Nilai yang diakui minimal C - Maksimal 70% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlakukan per mata kuliah - Nilai tidak muncul - Nilai yang diakui minimal C - Maksimal 50% dari jumlah sks kurikulum program studi yang dituju

B. KETENTUAN KHUSUS ALIH KREDIT UNIVERSITAS TERBUKA

1. Alih kredit bagi alumni program D3 Penyuluhan Pertanian UT yang telah mengambil sejumlah mata kuliah program S1 Agribisnis UT pada saat masih menempuh D3 Penyuluhan Pertanian UT, dilakukan dengan cara:
 - a. Untuk mata kuliah murni D3 Penyuluhan Pertanian UT, diproses secara blok dan nilai tidak dimunculkan pada LKAM atau pada transkrip.
 - b. Untuk mata kuliah S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) UT, diproses per mata kuliah dan nilai dimunculkan pada LKAM atau pada transkrip.

2. Terkait dengan penggabungan dua mata kuliah D3 Penyuluhan Pertanian UT menjadi satu mata kuliah S1 PKP-UT, maka alih kredit bagi mahasiswa D3 Penyuluhan Pertanian, dari UT dan dari luar UT, ke S1 Agribisnis-UT, dilakukan dengan cara :
- Untuk mahasiswa yang telah menempuh dua mata kuliah tersebut pada D3 Penyuluhan Pertanian, tidak perlu mengambil satu mata kuliah gabungan S1 Agribisnis UT. Nilai yang diambil adalah nilai terendah dari dua mata kuliah yang ditempuh di D3 Penyuluhan Pertanian.
 - Untuk mahasiswa yang baru mengambil salah satu dari dua mata kuliah D3 Penyuluhan Pertanian maka mahasiswa harus menempuh mata kuliah gabungan pada S1 Agribisnis UT.

Daftar penggabungan mata kuliah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar mata kuliah gabungan

Mata kuliah D3 Penyuluhan Pertanian			Mata kuliah Gabungan S1 PKP		
Kode	Nama	sks	Kode	Nama	sks
LUHT4230	Metode Penyuluhan Pertanian	3	LUHT4234	Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian	3
LUHT4231	Teknik Penyuluhan Pertanian	2			
LUHT4342	Program Penyuluhan Pertanian	2	LUHT4429	Program dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian	3
LUHT4430	Evaluasi Penyuluhan Pertanian	2			

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 25 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

REKTOR NIP. 196610261991031001